

ENDOWMENT ACCOUNTING SEBAGAI SOLUSI PENGEMBANGAN DANA PENDIDIKAN DARI DANA BAGI HASIL MIGAS DI BOJONEGORO

Hasan Bisri

E-mail: bisri15@gmail.com

ABSTRACT

Provision for funds used for the future will come and take advantage of the results of management, and will change greatly through local government funds, from the proceeds of the funds used to improve the quality of education. This literature review analyzes government accounting standards and Accounting Standar no 45 as well as other government regulations in managing endowments, from this standard does not explain the details of the use of endowments, but in its application of LPDP related to the central government and Human development funds in Aceh, the district government does not yet exist who need help in recording their acutely. The importance of the use of this endowment fund was approved by the Indonesian Institute of Accountancy to provide support regarding endowment funds to local governments and to discuss more about endowment accounting.

Keywords: endowment fund, endowment accounting, education fund

JEL Classification: G23

PENDAHULUAN

Dana dari hasil pengelolaan migas dari pemerintah pusat selama ini digunakan untuk kegiatan konsumtif

dan membuat program yang terkesan untuk mengahabiskan dana bagi hasil tersebut sehingga anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mengalami kenaikan yang sangat fantastis, dari APBD 2018 sebesar Rp3,3 Triliun menjadi Rp4,6 Triliun pada tahun 2019. Untuk SiLPA tahun 2018 dari audit BPK sebesar Rp2,3 Triliun. Nampak kenaikan dana cukup besar, namun Pemkab Bojonegoro tidak mampu merealisasikan anggaran. Tidak ada yang diinvestasikan untuk kebutuhan di masa yang akan datang.

Kabupaten Bojonegoro adalah salah satu penyumbang 25% minyak dari total eksplorasi minyak di Indonesia pada Lapangan Banyu Urip Kec. Gayam dengan nama Blok Cepu dan beberapa kecamatan lain yang dikelola oleh penambang tradisional maupun perusahaan internasional dan BUMN. Blok Cepu diperkirakan mempunyai cadangan minyak sebesar 450 juta barel dan pada saat ini adalah puncak produksi rata-rata 250.000 barel/hari atau setara dengan 39.750.000 liter perhari.

Kebijakan strategis yang harus dilakukan Pemkab Bojonegoro adalah mempunyai dana cadangan yang dapat berkembang untuk kelangsungan generasi mendatang. Investasi yang paling strategis adalah meningkatkan mutu SDM dengan memberi beasiswa kepada anak-anak Bojonegoro untuk kuliah di seluruh universitas ternama di dunia, sehingga dalam kurang waktu 30 tahun sudah memiliki SDM yang mumpuni untuk penyelenggaraan tata kelola di Pemkab Bojonegoro.

Pengembangan dana hasil pengelolaan migas ini sudah dua tahun dilakukan oleh Pemkab Bojonegoro (2018) dengan perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat dari berbagai negara untuk mencari format yang terbaik dalam pemanfaatan dana ini, sehingga tidak menjadi musibah ketika diakhir eksplorasi hanya tersisa bekas minyak.

Dana hasil pengelolaan migas ini merupakan upaya strategis dalam untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bojonegoro, namun seiring dengan meningkatnya PAD tersebut kebanyakan hanya untuk menambang anggaran yang telah ada dan di tambah untuk kuantitasnya sehingga inovasi dalam penggunaan anggaran tidak begitu optimal dengan hanya mengejar formalitas penganggaran belaka. Kebijakan Pemkab dalam tiga tahun terakhir adalah pembangunan infrastruktur dan pemberian insentif pada siswa sekolah dan pengembangan sarana kesehatan kebijakan strategis itu adalah dengan mencanangkan desa sehat dan cerdas untuk mengalokasikan dana pada desa. Meski demikian belum mampu memberikan peningkatan yang signifikan terhadap tingkat kualitas dan kuantitas pendidikan masyarakat di Kabupaten Bojonegoro

Kemakmuran masyarakat Kabupaten Bojonegoro terlihat dari infrastuktur dari sarana dan prasarana publik yang semakin meningkat, banyaknya hotel yang berkembang di Kabupaten Bojonegoro hingga hotel bintang 5, maraknya kafe dan rumah makan yang berkembang dengan pesat, penjualan kendaraan bermotor baru meningkat, kualitas pendidikan minimal harus lulus SMA sederajat, beberapa faktor sosial dan gaya hidup yang sudah menyamai kota metropolis. Dalam perspektif peneliti, peningkatan tersebut terjadi setelah adanya migas di Kabupaten Bojonegoro, namun ironisnya rumah mewah dan kendaraan baru, namun tidak punya pekerjaan, karena dapat hasil penjualan pembebasan tanah yang di pakai eksplorasi migas, pekerja migas diawal pembangunan proyek dengan pekerja sekitar 3.000 orang, namun setelah beroperasi dengan sistem elektrik tenaga kerja hanya sekitar 300 orang.

Berdasar latar belakang tersebut inisiasi dari Pemkab dan DPRD Bojonegoro untuk mengembangkan dana abadi tersebut terbentur dengan masalah nomenklatur anggaran dan peraturan menteri keuangan yang tidak mengakomodasi tentang dana abadi.

Dengan APBD sebesar Rp7 Triliun, adanya kenaikan transfer dana bagi hasil (DBH) Migas pada tahun 2018 dan SiLPA sebesar Rp2,5 Trilyun dan pada tahun 2019 diprediksi sebesar Rp3 Triliun karena adanya transfer DBH Migas tiga kali, Pemkab belum bisa menyerap anggaran yang telah ditetapkan, jika dana tidak terpakai tersebut hanya akan menambah SiLPA pada tahun anggaran berikutnya alangkah tidak strategis kebijakan yang diambil, tidak adanya pemikiran untuk investasi pada generasi mendatang, dampak dari eksplorasi minyak di Kabupaten Bojonegoro menimbulkan peningkatan ekonomi dan sosial yang sangat timpang. Bojonegoro yang dulu salah satu kabupaten miskin di Jatim menjadi salah satu kabupaten kaya dengan adanya minyak.

Dana abadi tersebut alangkah bijaksana jika masukkan kedalam rekening bank milik pemerintah daerah, diinvestasikan pada surat utang negara (SUN) dan investasi lain yang aman. Bagi hasil dari investasi tersebut digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan, kesehatan dan kebudayaan, masyarakat Bojonegoro, sehingga jika eksplorasi minyak sudah habis diperkirakan 30 tahun cadangan minyak masih tersisa, maka dana abadi tersebut tetap ada dan bagi hasilnya untuk kegiatan yang sudah disepakati bersama. Pengutamaan pendidikan ini lebih memberikan investasi ilmu kepada masyarakat sehingga modal sosial ini akan menumbuh kembangkan pola hidup yang inovatif dan mampu membuat terobosan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dana ini tidak selalu bertambah pertahun dan seiring dengan peningkatan eksplorasi migas dan menjadi dana abadi untuk peningkatan mutu dan kualitas masyarakat Bojonegoro.

Dalam pengelolaan dana abadi ini lebih terbuka dan transparan di kelola dalam bentuk badan layanan umum (BLU) dipimpin oleh orang profesional yang berkopeten dalam pengelolaan keuangan, dengan menggunakan konsep yang terbuka dan akuntabel. Tujuan penelitian ini adalah memberikan masukan yang komprehensif tentang *endowment fund* dalam pengelolaan dana bagi hasil migas di Pemkab Bojonegoro untuk kepentingan pendidikan khususnya untuk meningkatkan mutu masyarakat dalam hal pendidikan sehingga ketika tingkat pendidikan masyarakat semakin tinggi maka akan memberikan kontribusi yang positif untuk mengembangkan Bojonegoro.

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Peneliti melakukan kajian ilmiah untuk mengembangkan keberadaan dana abadi di pemerintah kabupaten tersebut sebagai pembuatan kebijakan pada Menteri Keuangan dengan menerbitkan surat keputusan tentang dana abadi dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah tahun 2010 untuk pengaturan dana abadi tersebut. Menurut SKK Migas, sejak 2017 produksi telah meningkat dan mulai April 2019 akan mengalir pada tingkat 220.000-225.000 barrel per hari (bph). Produksi puncak pada 165.000-250.000 bpd dijangka akan mulai dicapai pada akhir 2019 dan bakal berlangsung selama tiga tahun. Produksi ini dijangka akan berakhir sekitar tahun 2035 pada posisi produksi 250.000 bph.

Pengelolaan dana bagi hasil migas salah satunya adalah pemberian dana tunai pada siswa SMA sederajat kelas X dan XI sebesar 2,1 juta pemberian dana ini bertingkat menurun sesuai dengan pekerjaan orang tua dan katagori miskin, dana ini dianggarkan pada dana alokasi khusus (DAK) pendidikan yang di titipkan di alokasi dana desa. Dana ini harapan Pemkab untuk menyumbang biaya akademik sekolah, namun pada kenyataannya setelah mendapatkan dana tersebut digunakan untuk biaya konsumtif.

Menyusul ditemukannya cadangan migas yang sangat besar di Bojonegoro di tahun 2001 oleh yang di kelola oleh ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) di Blok Cepu yang dianggap sebagai penemuan cadangan migas terbesar di Indonesia selama puluhan tahun, Bojonegoro menjadi salah satu kota terkaya di Indonesia. Kantor berita Reuters melukiskan Bojonegoro sebagai “Indonesia’s Texas”. Harapan ke depan sistem tata kelola dana abadi mampu menjaga keabadian untuk menjamin stabilitas fiskal daerah, independen dan bebas konflik kepentingan, pengawasan yang independen, adanya transparansi dalam pelaksanaan serta peruntukan yang jelas. Dalam PSAP No. 06 Tentang investasi, menyebutkan bahwa asset yang dipergunakan untuk mendapatkan manfaat ekonomi (bunga, deviden, royalti) ataupun manfaat sosial, kegiatan ini digunakan untuk memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dengan adanya manfaat ekonomi ini pemerintah mendapatkan nilai lebih

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak

berkelanjutan, investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. PMK 238/2010 sudah menyebutkan secara implisit tentang penggunaan dana abadi bagi organisasi nirlaba, PP 52/2012 sudah di jelaskan tentang pedoman pengelolaan inventasi pemerintah daerah, PP 61/2007 sudah mengatur tentang pengelolaan keuangan BLUD sebagai pengelola dana abadi. Surat Menteri Keuangan No. S-25/MK.7/2016 kepada Bupati Bojonegoro Tentang Pembentukan Dana Abadi, inti dari surat tersebut adalah: Pos yang tepat untuk mengelola Dana Abadi dalam APBD adalah pos pembiayaan dengan jenis pengeluaran investaasi jangka panjang non permanen, bentuk lembaga yang tepat untuk mengelola dana abadi di Kabupaten Bojonegoro adalah BLUD. Keputusan Menteri Keuangan 252/PMK.01/2011 menjelaskan dana abadi melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) bentuk lembaga yang menyelenggarakan dana Abadi dengan pola BLU.

Penyempurnaan PSAK No 45 yang boleh digunakan untuk lembaga pemerintah adanya penyesuaian laporan keuangan dan juga unit lainnya yang akan dipergunakan dalam system pencatatan akuntansi sehingga perilaku akuntansi dalam pengelolaan dana tersebut menjadi khasanah perlakuan standar akuntansi yang selama ini memberdakan antara organiasi nirlaba milik masyarakat dan pemerintah. Dana abadi (*Endowment Fund*) dalam PSAP tidak mengatur tentang dana abadi, namun dalam PSAK No. 45 dana abadi tersebut di pergunakan untuk perguruan tinggi, dan dapat dipergunakan untuk organisasi nir laba, dan juga dipergunakan di lingkungan pemerintah namun PSAP ini tidak bisa di jadikan pedoman sebagai bahan untuk pembuatan nomenklatur dalam penganggarn Pada Pemkab Bojonegoro. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 252/PMK.01/2011 tetang tata kelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) adapun bentuk lembaga yang menyelenggarakan dana abadi adalah dengan Badan Layanan Umum (BLU).

Alternatif pengukuran langsung yang dapat digunakan dana abadi adalah kepemilikan organisasi yang berpotensi digunakan untuk biaya pengeluaran program. Lebih tepatnya dapat menggunakan persamaan berikut: *Endowment+Cash+Bank Deposits+Securities+Real Estate Investment*. Ukuran ini sangat berkorelasi dengan saldo dana yang dilapor-

kan (p: 0,96), dan menggunakannya sebagai alternatif menghasilkan dana (Fisman and Hubbard, 2003). Tata kelola pada lembaga pensiun dan investasi menjadi banyak agenda dunia, didorong oleh tantangan yang ditimbulkan oleh pasar keuangan global dan pengawasan yang lebih cermat terhadap kinerja oleh sponsor dan pemangku kepentingan, investasi demi tujuan dan sasaran telah menuntut inovasi dalam bagaimana dana diatur.

Menetapkan target dan kendala seperti tingkat pengembalian dan tingkat kontribusi yang stabil telah memiliki efek bermanfaat di banyak lembaga, menantang praktik masa lalu dan mendorong fokus pada koherensi organisasi, orang-orang yang terlibat, dan proses pengambilan keputusan. Bahwa inisiatif ini dapat ditemukan di banyak pengaturan nasional yang berbeda dan di berbagai bentuk kelembagaan (termasuk dana negara, dana abadi, dana sektor publik dan swasta) (Clark dan Urwin 2008).

Efektifitas dan kontribusi dana pendidikan Aceh: Studi kasus program beasiswa Aceh, dana pendidikan ini berasal dari kemampuan menjawab ketiga pendekatan evaluasi, *system*, *goal*, *professional* dan *decision making approach*. Untuk *system approach*, penelitian ini mampu mengeksplorasi indikator-indikator keberhasilan pengelolaan beasiswa ini. Penelitian ini telah mampu mengeksplorasi indikator-indikator keberhasilan pengelolaan beasiswa ini. Berdasarkan temuan penelitian ini, lembaga program sumberdaya manusia (LPSDM) telah berhasil menjalin kerjasama dengan beberapa pihak ketiga, seperti DAAD (Jerman), ESIT (Taiwan) dan juga beberapa universitas lain di Malaysia dan Australia (Arfiansyah, 2017).

Pergub Aceh 40/2008 bahwa dana beasiswa bersumber pada APBA sebesar 2 % adalah pos dana khusus dana abadi, pembentukan Pergub ini dengan melalui beberapa tahapan rancangan Qonun mulai tahun 2007 sampai dengan mendapatkan format yang ideal pada tahun 2012 dengan pengelola Bapelda Pasdam dengan rekening khusus untuk memudahkan pengelolaan dana abadi tersebut. Dalam Islam terkenal dengan dana waqof produktif yang digunakan untuk kesejahteraan sosial namun dalam pengeloannya adanya manajemen waqof (*nazhir*) orang yang memberi waqof (*mauquf*), dana ini lebih luas jangkauannya tidak hanya *ibnu sabil* namun bisa dimanfaatkan oleh segala kebutuhan dengan aturan dan kebutuhan sesuai

peruntukan yang telah di sepakati manajemen dan dana ini selalu bertambah dan *mauquf* akan mendapatkan amal yang selalu mengalir (Hadi 2009).

Ditolaknya Raperda dana abadi Pemkab Bojonegoro oleh Gubernur Jatim pengembangan dana abadi yang akan digunakan ini, belum ada nomenklatur dalam pencatatan akuntansi, penggunaan dana abadi selama ini digunakan oleh pemerintah Pusat (LPDP) dan Pemprof Aceh dengan qonun dana pengembangan SDM, pada pemerintah daerah belum ada yang menjadi payung hukum. Dana abadi yang sudah ada adalah dana abadi umat dan LPDP yang di kelola pemerintah pusat, adanya pengelolaan dana abadi pada Pemerintah Propinsi Aceh, namun dalam pemerintah daerah belum ada. Bojonegoro baru memulai karena Perda belum disetujui Pemerintah Propinsi karena belum masuk RAPBD dan tidak boleh masuk investasi jangka panjang, dan pelaksana di daerah masih belum berani melaksanakan karena nomenklatur pembuatan rekening belum akuntabel.

Patokan yang di gunakan adalah SAP dan PSAK No. 45 dan peraturan menteri yang digunakan dalam pendekatan pencatatan keuangan, walupun surat Menteri keuangan (2019) memperbolehkan dengan model LPDP dan pelaksanaannya adalah BLU. Besarnya kebutuhan penggunaan kebijakan ini memberikan dampak yang positif pada masyarakat maupun kebijakan pengembangan pendidikan yang membutuhkan dana abadi dan mampu memberikan kesinambungan dan keberlanjutan program yang dibutuhkan masyarakat secara terus menerus dan bisa diwariskan pada generasi yang akan datang

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peraturan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, memverifikasi kebijakan yang pengelolaan dana hasil migas, memadukan dari berbagai peraturan dan kebijakan pemerintah daerah untuk mengklasifikasikan data, dokumen terkait dana bagi hasil pengelolaan migas serta implementasi dalam kebijakan Pemda. Dalam standar SAP 06 tentang Investasi, investasi adalah asset yang digunakan untuk memperoleh hasil atau perputaran dana untuk kegiatan produktif dan manfaat sosial lainnya, investasi jangka yang tidak permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak berkelanjutan, pemanfaatan dana yang tidak terpakai

dimanfaatkan investasi jangka pendek untuk pengelolaan kas, bukti investasi tersebut dapat dibuktikan dengan sertifikat atau bukti serupa. Klasifikasi investasi pemerintah dikategorikan jangka pendek dan panjang, kategori ini lebih pada pola investasi selama satu tahun atau lebih, investasi untuk penanaman modal dibutuhkan waktu yang lama dan mendapatkan hasil investasi yang dapat digunakan untuk penambahan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan investasi non permanen dengan pembelian surat berharga dengan manfaat pada bulan tertentu jadi jangka waktu pendek. Pengeloaan dana abadi menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 238/2010 untuk *sustainable* generasi sebagai pertanggung jawaban antargenerasi (*intergenerational equity*). Pengeloaan dana ini yang tepat adalah berbentuk badan layanan umum (BLU) yang sudah diterapkan oleh Kementerian keuangan. Penyediaan dan pencairan *endowment fund* dan dana cadangan pendidikan sudah diatur sedemikian runut mulai dari penguna anggaran, proses pencairan, kewenangan, pertanggungjawaban mutlak sudah diatur sedemikian rupa sehingga akuntabilitas pengeloaan lebih *feasible*. Namun dalam PMK ini tidak menginformasikan bahwa pengeloaan dana ini bisa di gunakan pada tingkat Pemerintah Kota atau Kabupaten masih di APBN seperti BLU LPDP dan dana abadi Propinsi Nanggroe Aceh.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52/2012 sudah sebutkan jika Gubernur, Bupati, Walikota melakukan investasi jangka panjang dengan penanaman saham atau obligasi tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengabaikan nilai pokok untuk mengambil masa manfaatnya saja, dalam investasi tersebut bisa digunakan juga dalam pemberian pinjaman. Berdasar informasi ini berbagai cara untuk investasi langsung, pembelian surat berharga akan memberikan peluang yang sangat besar dalam melakukan investasi penyertaan modal, dengan peluang yang memberikan pilihan untuk melakukan investasi.

Pengelolaan BLUD menurut Peraturan Pemerintah No 61/2007 dan upaya untuk peningkatan mutu layanan untuk kemaslahatan ummat adalah komitmen untuk pengelolaan kelembagaan dengan pembuatan renstra yang terarah, menjamin mutu standar pelayanan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dengan adanya laporan keuangan serta proyeksi kas, laporan

keuangan ini masih menggunakan standar akuntansi keuangan untuk organisasi nirlaba ditambah dengan prognosa laporan operasional dan prognosa neraca. Laporan keuangan ini sama dengan standar standar pelaporan organisasi nir laba, namun jika dibutuhkan untuk detail pencatatan akuntansi dana abadi belum terpenuhi sehingga perlu perlakuan khusus dalam pelaporan dana abadi sesuai dengan standar, ini yang mejadi kebutuhan kebijakan akuntansi.

Menurut Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-25/MK.7/2016 kepada Bupati Bojonegoro tentang pembentukan dana abadi adalah 1) pos yang tepat untuk mengelola Dana Abadi dalam APBD adalah pos pembiayaan dengan jenis pengeluaran investasi jangka panjang non permanen; 2) membentuk lembaga yang tepat untuk mengelola dana abadi di Kabupaten Bojonegoro adalah BLUD dengan pertimbangan legal berbasis sudah jelas yaitu i) Peraturan Pemerintah 1/2008, PP 48/2011 Permendagri 52/2012; ii) Peraturan Pemerintah 23/2005 PP.74/2012 PP. 61/2007; dan iii) Bentuk lembaga yang menyelenggarakan dana Abadi dengan pola BLU adalah lembaga pengelola dana pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan Keputusan Menteri keuangan (PMK) No 252/PMK.01/2011 tetang tata kelola LPDP.

Berdasar PSAK No. 45, setelah adanya penyempurnaan yang dahulu hanya dipergunakan organisasi publik nonpemerintah maka setelah adanya penyempurnaan standar tersebut lembaga pemerintah diperbolehkan, namun jika ada bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi PSAK tersebut tidak diperbolehkan untuk dipakai dalam pencatatan Akuntansi, sehingga dari Standar Akuntansi Pemerintah jika tidak ada maka bisa menggunakan PSAK No 45 untuk saling melengkapi dan memberikan kontribusi dalam kebijakan dalam pencatatan akuntansi dan memberikan alternatif dalam pengembangan laporan keuangan.

Secara implisit dengan adanya inventasi pembatasan permanen berupa tanah, karya seni untuk tetap dirawat dan tidak diperbolehkan dijual belikan, pada pembatasan kedua yaitu sumbangan asset atau berupa dana hibah ataupun warisan yang digunakan untuk memperoleh pendapatan dengan sajian dalam catatan atas laporan keuangan dan perlakuan akuntansi ini bisa masuk katagori dana abadi

Pembentukan dana abadi di Nangro Aceh Darussalam berdasar Pergub 40/2008 Pengembangan

Sumber Daya Manusia dialokasikan untuk beasiswa pendidikan yang berasal dari 2 % APBA sebagai pos khusus yang dikelola oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh. Pembentukan dana ini dari berbagai rancangan Qonun dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011. Upaya ini telah membuahkan hasil pada tahun 2012 ditetapkan nama qonun dana abadi pengembangan sumber daya manusia dan pengelolaan dana ini diamankan pada Baperda Pesdam. Lembaga ini adalah penyempurnaan dari pengelola dana sebelumnya untuk memudahkan dalam pengelolaan.

Dalam surat Menteri Keuangan Surat RI Nomor S-25/MK.7/2016 kepada Bupati Bojonegoro Tentang Pembentukan Dana Abadi, pengelolaan dana abadi menggunakan investasi jangka panjang non permanen masuk ini sejalan dengan PSAP No 6 tentang investasi, dengan dasar tersebut sudah mengacu pada bagaimana nomenklatur yang digunakan dalam pencatatan dana abadi dan pada tahapan ini sudah mengerucut dalam proses pemberian nama akun dalam alokasi pembiayaan. Legal basis pembentukan dana abadi dalam bentuk badan layanan umum (BLU) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23/2005, 61/2007, 1/2008, 74/2012, 48/2011, Permendagri No. 52/2012, PP dan Permendagri ini sudah sangat memenuhi kelayakan digunakan sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan dan bentuk BLU.

PMK No 252/PMK.01/2011 adalah salah satu lembaga BLU yang di kelola pemerintah yaitu tentang tata kelola lembaga pengelola dana pendidikan yang berasal dari dana abadi yang sudah dirasakan oleh masyarakat, bahkan tidak hanya untuk beasiswa saja, namun sudah berkembang kepinjaman kepada pengelola keuangan mikro dan menengah. Peraturan Menteri Keuangan No.238/2010 tentang tata cara penyediaan, pencairan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban *endowment fund* dan dana cadangan pendidikan. Dalam PMK ini sudah sangat jelas mulai dari penyediaan, pencairan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban dana abadi (*endowment fund*) dana untuk pengembangan pendidikan ini memang baru diterapkan pada BLU LPDP dibawah pemerintah pusat, namun memang belum dilakukan oleh pemerintah daerah, PMK ini bisa digunakan sebagai dasar Perda dana abadi. PMK ini sudah sangat akuntabel sebagai dasar pelaksanaan dan pengelolaan dana abadi dan ini sudah digunakan dalam pembentukan dana abadi di Propinsi Nanggro

Aceh Darussalam dengan menyisihkan 2% dari total dana APBA (Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh). Dengan adanya contoh APBA Aceh ini dapat dilakukan oleh Pemda namun perlu dibuatkan peraturan daerah yang lebih untuk operasional dan pengelolaan serta perlunya niatan baik antara Pemkab dan DPRD dan nurani dalam pembentukan dana abadi dan masyarakat Bojonegoro perlu mendukung dan mengawasi pelaksanaan dan penggunaan dana ini dalam pengelolaan yang profesional dan mampu memberikan pelayanan pada masyarakat.

Pengelolaan investasi yang selama ini menjadi permasalahan DPRD maupun Pemkab dalam Permendagri bahwa tata caranya dengan pembelian saham, pembelian surat berharga, pembelian surat utang dan penyertaan modal daerah dan atau pemberian pinjaman. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 52/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah adalah pedoman pengelolaan investasi sudah sangat jelas apa saja yang akan dilakukan oleh Pemkab dan jika dimungkinkan untuk pengembangan sesuai dengan kebutuhan daerah bisa diterjemahkan kedalam Perda sehingga memberikan dampak yang lebih besar dalam peningkatan mutu dan kuantitas pendidikan di Bojonegoro.

Peraturan Pemerintah No 61/2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD. Persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh SKPD mulai dari perencanaan, tata kelola hingga pelaporan keuangan serta audit independen yang mampu memberikan *good governance* dalam menjalankan SKPD. Sedangkan dalam pelaporan standar laporan keuangan adalah laporan realisasi anggaran, neraca; dan catatan atas laporan keuangan serta prognosa laporan operasional, dan prognosa proyeksi neraca. Dalam pelaksanaan tata kelola hingga standar laporan keuangan pada tahapan ini Pemerintah telah mengatur secara teknis mulai komitmen peningkatan pelaksanaan pelayanan, standar pelayanan, sehingga dalam proses hingga laporan keuangan sudah baik, tinggal SDM sebagai pelaksana bisa lebih amanah dan mampu menjalankan dengan baik.

Pergub Nanggro Aceh Darussalam No. 40 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia (LPSDM) ini sangat baik untuk mempertahankan *sustainable* pengelolaan dana pendidikan hingga kerjasama dengan perguruan

tinggi di luar negeri ini merupakan prestasi yang luar biasa dalam sejarah Propinsi di Indonesia, maka pemahaman yang utuh dalam penyelenggaraan BLU untuk pelaksanaan pengelolaan dana abadi. Walaupun Aceh adalah daerah istimewa, namun kebijakan pengalokasian dana tersebut memberikan dampak sangat berguna untuk masyarakat Aceh, dalam pengelolaan dana tersebut memberikan gambaran dalam pengelolaan dana abadi

Dalam kajian kebijakan pemerintah pengelolaan dana abadi sudah dilakukan oleh LPDP dan LPSDM sehingga role model ini bisa dikembangkan dalam pengelolaan dana abadi yang perlu diperhatikan adalah pemerintah daerah membuat peraturan yang lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan yang lebih akuntabel, raperda, manajemen, pengelola, kebijakan akuntansi.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP No. 6 Tahun 2010) tentang investasi sudah dijelaskan tata cara bagaimana investasi yang dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat, baik itu investasi jangka pendek maupun jangka panjang dan investasi apa saja yang dapat dipergunakan oleh pemerintah sehingga mendapatkan masa manfaat yang lebih baik. Memang tidak menyebutkan secara implisit tentang dana abadi namun secara fungsi dan kegunaan sama dengan investasi permanen yang tidak dimaksudkan untuk diperjual belikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Bahwa dana abadi secara harfiah memang belum ada, tapi bisa dimasukkan ke dalam nomenklatur investasi permanen, PSAP ini sudah berlaku sebelum munculnya kebutuhan dana abadi yang di butuhkan oleh pemerintah daerah sehingga tidak bijak jika yang dipermasalahkan adalah namanya dalam pencatatan akuntansi belum ada namun lebih menitik beratkan pada kebutuhan yang mendesak dan untuk kebutuhan masyarakat Bojonegoro khususnya, jika sebelum ada penyempurnaan di PP No 71/2010, nomenklatur dana abadi di gunakan pada investasi permanen, dan Pemkab membuat Perda dalam pelaksanaan pengelolaan dana tersebut.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.45 Tahun 2018 untuk organisasi nir laba yang dulu hanya untuk bisnis, setelah adanya penyempurnaan pada tahun 2018 bisa standar tersebut bisa digunakan oleh Pemerintah selagi tidak bertentangan

dengan kebijakan pemerintah yang lain. Semakin komprehensif dalam pengelolaan keuangan dan akuntabilitas semakin baik, sehingga kedepan perlunya pengawasan untuk saling melengkapi dalam proses pengelolaan keuangan. Dalam pernyataan standar tersebut adanya penggunaan dana abadi untuk pengelolaan dana yang akan digunakan untuk masa yang akan datang, namun dalam standar tersebut belum adanya perlakuan pencatatan akuntansi dana abadi, kedepan perlu adanya penambahan tentang akuntansi dana abadi hingga memberikan pelaksanaan secara menyeluruh.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dalam SE Kemenkeu 2018, PMK No.238/2010, dan Peraturan pemerintah, Permendagri, PermenKeu, semuanya mendukung untuk pembentukan dana abadi melalui pengelolaan dengan BLU, sudah menggambarkan dan memperbolehkan pengelolaan dana abadi namun perlunya adanya kebijakan pemerintahan untuk menjembatani masalah tersebut dari Pemerintah Pusat, Propinsi dan Pemkab. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah dan Standar Pernyataan Akuntansi Keuangan belum memberikan pencatatan secara akuntabel karena yang ada baru untuk pendidikan, pernyataan ini akan mendukung untuk digunakan dalam pemerintah kabupaten

Saran

Perlunya Ikatan Akuntansi Indonesia memberikan sumbangan pernyataan standar akuntansi keuangan tentang dana abadi, atau lebih tepatnya adanya Akuntansi Dana Abadi (*Endowment Accounting*) yang sangat dibutuhkan dalam pengelolaan dana abadi pada pemerintah daerah maupun pemerintah propinsi

Ucapan Terima Kasih

Kemenristek Dikti (Kemendikbud) yang telah memberikan dana penelitian ini, semoga memberikan kemanfaatan untuk pengembangan dana abadi di Pemkab Bojonegoro, Bupati Bojonegoro yang telah melakukan kembali FGD tentang dana abadi, dan Sekretariat DPRD Bojonegoro yang telah memberikan kesempatan untuk mensosialisasikan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiansyah. 2017. Efektifitas dan Kontribusi Dana Pendidikan Aceh: studi Kasus Program Biasiswa Aceh, *Jurnal Ilmiah Didaktika Februari 2017*, 17(1), 156-178.
- Clark and Urwin. 2008. Baset Practice Pension Fund Government, *Journal of Asset Management*, 9(1), 2-21.
- Fisman and Hubbard. 2003. *The Role of Nonprofit Endowments*, University of Chicago Press,
- Eugenio M. Gonzales. 2004. *Membentuk dan Mengelola Dana Abadi (Pelajaran Dari Asia Tenggara)*, Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).
- Muljani A Nurhadi. 2015. Mencari Alternatif Sumber Daya Pendanaan Pendidikan, *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1(1).
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 Tahun 2010 tentang Organisasi Nir Laba, Ikatan Akuntan Indonesia.
- Peraturan Pemerintah No 23/2005 Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Layanan Umum (BLU).
- Peraturan Pemerintah, 2010, Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1/2008 tentang Investasi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah No 48/2011 tentang perubahan atas peraturan No 1/2008 tentang investasi pemerintah.
- Peraturan Pemerintah No 74/2012 tentang perubahan atas PP No.23/2005 tentang pengelolaan BLU. PP No 61/2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 52/2012 tentang pedoman pengelolaan investasi pemerintah daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan No.238/PM.05/2010. Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban *Endowment Fund* dan Dana cadangan Pendidikan.
- Peraturan Menteri keuangan (PMK) No 252/PMK.01/2011 tentang tata kelola Lembaga Pengelola Dana (LPDP).
- Pergup Aceh 40/2008 tentang dana beasiswa bersumber pada APBA sebesar 2 % adalah pos dana khusus dana abadi.
- Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2014, Tentang laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa tentang Dana Alokasi (DAK) Khusus Pendidikan.
- Perbub Bojonegoro 79 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- Perbub Bojonegoro 79 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bojonegoro tahun anggaran 2017.
- Perbub Bojonegoro 59 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- Perbub Bojonegoro 55 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- Perbub Bojonegoro 59 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bojonegoro tahun anggaran tahun 2018.
- Perbub Bojonegoro 55 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bojonegoro tahun anggaran 2019.
- Skkmigas. 2020. Peningkatan produksi blok Cepu.
- Surat Menteri Keuangan No. S-25/MK.7/2016 kepada Bupati Bojonegoro Tentang Pembentukan Dana Abadi.